



KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
NOMOR : 271/SK/I1.A/KP/2019
TENTANG
**PENDIRIAN
PUSAT ARTIFICIAL INTELLIGENCE (INTELEGENSIA BUATAN)
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

- Menimbang : a. bahwa Wakil Rektor Bidang Riset, Inovasi dan Kemitraan melalui surat Nomor 2035/I1.B04/LL/2019 telah mengusulkan pembentukan Pusat Artificial Intelligence (Intelegensia Buatan);
b. bahwa Ketua Senat Akademik melalui surat Nomor 248/I1-SA/OT/2019 telah menyetujui pembentukan Pusat Artificial Intelligence (Intelegensia Buatan);
c. bahwa sebagai tindak lanjut butir a dan b di atas, perlu ditetapkan pendirian Pusat Artificial Intelligence (Intelegensia Buatan) yang dituangkan dalam Surat Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang Republik Indonesia No 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
5. Keputusan Ketua Majelis Wali Amanat Nomor 014/SK/I1-MWA/2015 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Bandung Periode 2015-2020;
6. Keputusan Rektor ITB Nomor 020/SK/I1.A/KP/2015 tentang Pengangkatan Para Wakil Rektor Institut Teknologi Bandung;
7. Keputusan Rektor ITB Nomor 019/SK/I1.A/KU/2015 tentang Struktur Organisasi Institut Teknologi Bandung;
8. Keputusan Rektor ITB Nomor 037/SK/K01/OT/2005 tentang Tata Cara Pendirian Pusat Penelitian dan Pusat.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: **PENDIRIAN PUSAT ARTIFICIAL INTELLIGENCE (INTELEGENSIA BUATAN) INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**


PERTAMA : Visi Pusat Artificial Intelligence (Intelegensia Buatan) adalah menjadi pusat pengembangan bidang Artificial Intelligence yang terkemuka di level nasional dan internasional serta mampu menghasilkan produk penelitian dan inovasi

yang bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat, dengan menjalankan misi sebagai berikut :

1. Menghasilkan berbagai produk penelitian dan inovasi di bidang *Artificial Intelligence* yang bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat;
2. Meningkatkan kualitas penelitian *Artificial Intelligence* di ITB termasuk yang bersifat multi disiplin sebagai hasil kolaborasi antar KK;
3. Meningkatkan kerja sama penelitian Artificial Intelligence antara ITB dengan industri, pemerintah serta lembaga penelitian lainnya baik di dalam negeri maupun di luar negeri;
4. Mendorong kemajuan pendidikan Artificial Intelligence;
5. Mendorong pemahaman penerapan Artificial Intelligence di masyarakat.

KEDUA : Pusat Artificial Intelligence (Intelegensia Buatan) berada di bawah koordinasi Wakil Rektor Bidang Riset, Inovasi dan Kemitraan melalui Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 16 Agustus 2019

Rektor,

Prof.Dr.Ir. Kadarsah Suryadi, DEA
NIP 196202221987031002

Tembusan :

1. Ketua Majelis Wali Amanat;
2. Ketua Senat Akademik;
3. Para Wakil Rektor;
4. Ketua Satuan Penjaminan Mutu;
5. Ketua Satuan Pengawas Internal;
6. Para Dekan Fakultas/Sekolah;
7. Para Direktur Eksekutif;
8. Para Kepala/Ketua Lembaga;
9. Para Direktur;
10. Para Kepala Unit Pelaksana Teknis.